

**KEDUDUKAN HUKUM UNIT POLISI SATWA  
DALAM MELAKUKAN PELACAKAN BARANG ILEGAL  
DI BANDARA BERDASARKAN PERATURAN  
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**Putu Yadnya Wintara**

Universitas Dwijendra, Denpasar, Indonesia

e-mail: [putuwint@gmail.com](mailto:putuwint@gmail.com)

**Abstrak**

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Polisi Satwa (K-9) memiliki fungsi penting dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Fungsi serupa juga diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, terdapat permasalahan terkait kewenangan dan otoritas penggunaan K-9 antara kedua lembaga tersebut, di mana masing-masing peraturan memberikan pengaturan yang tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum Unit Polisi Satwa dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara serta bagaimana pengaturan hukumnya menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Polisi Satwa memiliki peran yang signifikan dalam pelacakan barang ilegal di bandara, namun keberadaannya tidak dimanfaatkan di lingkungan Bea dan Cukai karena adanya perbedaan tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu, ditemukan adanya konflik norma antara peraturan kepolisian dan peraturan Bea dan Cukai mengenai pengelolaan serta otoritas penggunaan anjing pelacak. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi antar lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat efektivitas penggunaan Unit Polisi Satwa dalam mendeteksi barang ilegal.

**Kata Kunci : Satwa; Pelacakan; Barang; Ilegal**

### **Abstract**

*Based on the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 1 of 2019 concerning the System, Management, and Standards of Operational Success of the Indonesian National Police, the Police Canine Unit (K-9) holds a significant function in supporting law enforcement duties. A similar function is also regulated in the Regulation of the Director General of Customs and Excise Number PER-3/BC/2015 concerning Guidelines for the Management of Detector Dogs within the Directorate General of Customs and Excise. However, a legal issue arises concerning the authority and jurisdiction over K-9 units, as both regulations govern similar interests yet contain conflicting provisions regarding the use and command of K-9 units by different institutions. This research aims to examine the legal status of the Police Canine Unit in tracking illegal goods at airports, and to analyze the legal framework of such units under the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 1 of 2019. The type of research employed is normative legal research, focusing on statutory and regulatory approaches. The results indicate that the Police Canine Unit plays a crucial role in detecting illegal goods at airports; however, its deployment is not adopted within the Customs and Excise environment due to institutional differences in duties and functions. Furthermore, a normative conflict exists between the police and customs regulations regarding the management and operational authority of detector dogs. In conclusion, regulatory harmonization between institutions is necessary to prevent overlapping authorities and to enhance the effectiveness of the Police Canine Unit in combating illicit goods trafficking.*

**Keywords: Animals; Tracking; Goods; Illegal**

### **PENDAHULUAN**

Menurut penjelasan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Unit Polisi Satwa bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, SAR terbatas, Dalmas dengan satwa (Anjing & Kuda), pelacakan (umum, bahan peledak, Narkoba, & SAR/korban bencana), pemeliharaan dan kesehatan satwa Polri, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan pawang, aswasada (penunggang kuda), satwa anjing dan satwa kuda.

Berdasarkan penjelasan dari Tempo, menyatakan bahwa unit K-9 ini pertama kali digunakan pada 1889 oleh Komisarisi Polisi Metropolitan London, Sir Charles Warren. Kegagalan Warren mengidentifikasi dan menangkap pembunuh, membuatnya memutuskan untuk menggunakan anjing pelacak. Alhasil, setiap kasus yang dia identifikasi menjadi lebih mudah dan hasilnya tepat sasaran berkat anjing pelacak. Melansir Atchison Daily Globe, metode ini menyebar cepat ke Austria-Hongaria dan Jerman. Polisi Jerman memilih anjing gembala Jerman

sebagai jenis yang ideal untuk pekerjaan polisi dan membuka sekolah pelatihan anjing pertama pada tahun 1920 di Greenheide. Pada tahun berikutnya, banyak anjing *Belgian Malinois* ditambahkan ke unit K-9. Anjing-anjing itu dilatih untuk mematuhi petugas mereka dan melacak serta menyerang penjahat.

Sejarah hadirnya unit anjing-anjing terlatih di Indonesia pada awalnya bermula di tahun 1949 ketika Kepolisian Keresidenan Malang mendapat hibah berupa dua ekor anjing *Helder* dari seorang pengusaha Belanda yang akan kembali ke Belanda dimana anjing-anjing yang dihibahkan sudah terlatih sehingga kemudian digunakan untuk mendukung operasi kepolisian melacak para pelaku kriminal yang marak pada saat itu. Hasil yang memuaskan dari penggunaan anjing-anjing terlatih untuk membantu tugas kepolisian berlanjut pada rencana pembentukan unit khusus di kepolisian berisi anjing-anjing terlatih. Pada tanggal 4 Juli 1959 dengan Surat Keputusan Menpangak atau Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Kapolri) dibentuk Brigade Anjing Polri berkedudukan di Kelapa Dua Cimanggis Depok pada tahun 1970 Brigadir Anjing Polri berubah nama menjadi Brigade Satwa berubah lagi menjadi Satuan Utama Satwa Polri dan diubah lagi menjadi Subdirektorat Satwa Polri. Nama organisasi dipatenkan menjadi Direktorat Polisi Satwa Badan Pemeliharaan Keamanan Mabes Polri dengan pimpinan Brigadir Jenderal Polisi (Rusmana, 2021). Kemudian sejarah penggunaan anjing pelacak jenis *Helder* di Polri dimulai sejak tahun 1959, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Bersenjata RI terbentuklah untuk pertama kalinya satuan anjing pekerja yang bernama Brigade Anjing Polisi yang pada saat sekarang berada pada tiap-tiap Polda di ibu kota daerah yang ada di Indonesia (Ispandir Hutasoit, 2020).

Detasemen K-9 berfungsi untuk pekerjaan yang membutuhkan tenaga penciuman ekstra tajam yang dimiliki para anjing seperti jenis *Labrador Retriever*, *German Shepherd*, *Belgian Malinos*, dan lain-lain. yang memang telah terbukti memiliki keahlian dalam mendeteksi keberadaan narkoba, bahan peledak, hingga proses evakuasi dalam membantu menemukan korban bencana alam. Anjing Pelacak K-9 adalah salah satu alat pengawasan yang cukup efektif dalam mendeteksi narkoba dan psikotropika. Indera penciuman yang tajam dan sifatnya yang dinamis memungkinkan K-9 dapat dimobilisasi ke berbagai situasi dan kondisi. Seekor anjing pelacak narkoba dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan narkoba/psikotropika pada barang, badan orang, sarana pengangkut, bagian bangunan yang ada dalam dan luar ruangan. Contohnya dalam imigrasi, Unit Anjing Pelacak K-9 merupakan salah satu unit yang berfungsi untuk mendukung Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu masuknya orang (penumpang) dan/atau barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Unit Anjing Pelacak DJBC/ Unit K-9 merupakan salah satu unit yang berfungsi untuk mendukung DJBC dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan masuknya orang (penumpang) dan/atau barang dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia. Saat ini skema penempatan Unit K-9

ini dilaksanakan berdasarkan tingginya frekuensi lalu lintas penerbangan dan/atau pelayaran pada suatu daerah baik itu bandar udara maupun pelabuhan ferry penumpang. Anjing pelacak memiliki kemampuan pelacakan untuk menemukan narkotika dengan cara mencari bau narkotika tersebut. Adapun keunggulan penggunaan anjing pelacak dibandingkan dengan alat deteksi narkotika berbasis mesin yaitu:

- a. Anjing pelacak tidak membutuhkan tenaga listrik, yang pada umumnya pasti dibutuhkan setiap alat pendeteksi narkotika berbasis mesin dalam pengoperasiannya.
- b. Anjing pelacak sangat dinamis artinya sangat mudah untuk dimobilisasi dalam berbagai situasi dan kondisi objek pelacakan, dimana tidak semua alat deteksi narkotika berbasis mesin dimobilisasi dengan mudah.
- c. Anjing pelacak tidak membutuhkan *consumable aid*, yaitu bahan habis pakai yang digunakan untuk mengoperasikan alat deteksi narkotika, di mana setiap alat deteksi narkotika lain pasti membutuhkan *consumable aid* ini.
- d. Alat deteksi berbasis mesin memiliki kemungkinan mengalami kerusakan dan *error* yang sangat tinggi akibat kontaminasi, kotornya media atau objek yang dideteksi, kesalahan prosedur penggunaan, serta adanya *human error* yang disebabkan satu alat deteksi narkotika berbasis mesin bisa dioperasikan oleh lebih dari satu operator (Salsabila, 2024).

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia polisi satwa memiliki fungsi yang sama dengan apa yang dijelaskan di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-3/BC/2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sementara penempatan Polisi Satwa yang diatur dalam peraturan kepala kepolisian menunjukkan bahwa Polisi Satwa dapat ditempatkan di beberapa titik salah satunya adalah bandara, sementara di sisi lain dari peraturan kementerian keuangan yang telah dijelaskan pula di atas menyebutkan bahwa anjing pelacak atau K-9 tersebut di-*manage* oleh pihak bea cukai dan memiliki fungsi yang sama, sehingga dari uraian tersebut terdapat permasalahan terkait siapa yang memiliki otoritas K-9 karena dari kedua aturan tersebut masing-masing aturan memiliki kepentingan yang sama namun bertolak belakang dengan otoritas yang dimiliki oleh K-9 dari kepolisian. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimanakah kedudukan hukum Unit Polisi Satwa dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia? dan Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap Polisi Satwa menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia?

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Indradewi, 2020). Jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan. Serta, pengolahan dan analisis bahan hukum dengan deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Kedudukan Hukum Unit Polisi Satwa dalam Melakukan Pelacakan Barang Ilegal di Bandara**

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam UUD 1945, secara singkat adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila” (Satriana, 2013).

Pada konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia ditekankan, bahwa Indonesia adalah merupakan Negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (Mahardiana, 2023). Kedudukan hukum memiliki pemahaman bahwasannya dimana suatu subyek hukum ataupun obyek hukum berada. Dengan memiliki kedudukan, subyek hukum ataupun obyek hukum dapat melakukan tindakan dan wewenang sebagaimana statusnya. Polisi Satwa dan Anjing Pelacak adalah dua hal yang berbeda meskipun keduanya melibatkan penggunaan hewan dalam operasi keamanan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai perbedaan keduanya:

1. Tugas dan fungsi: Anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai digunakan untuk mengawasi dan memantau aktivitas impor dan ekspor, sedangkan anjing pelacak milik Polisi digunakan dalam penegakan hukum dan pengamanan.
2. Pelatihan: Anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai dilatih untuk mendeteksi bahan-bahan tertentu seperti narkoba, senjata api, dan bahan berbahaya lainnya yang masuk atau keluar dari negara, sedangkan anjing pelacak milik Polisi dilatih untuk mendeteksi narkoba, bahan

peledak, manusia, dan bahan bukti lainnya dalam hal menjaga situasi keamanan dan ketertian Nasional.

3. Peran pemilik: Anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai biasanya ditangani oleh pegawai Bea Cukai, sedangkan anjing pelacak milik Polisi ditangani oleh petugas kepolisian (Iswahyudi, 2022).

Beban kerja kepolisian yang tidak sedikit, mengharuskan kepolisian memiliki manajemen yang baik dalam mengatur tugasnya (Windia, 2020). Demi menganalisa Kedudukan Hukum Unit Polisi Satwa Dalam Melakukan Pelacakan Barang Ilegal Di Bandara maka harus melihat variabel-variabel yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang melekat keberadaannya pada seseorang meliputi fisik maupun non fisik berupa kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi merupakan sumber daya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan. Kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.

Analisis kedudukan hukum Unit Polisi Satwa dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara dapat dilakukan menggunakan teori implementasi hukum. Teori implementasi hukum adalah teori yang mempelajari mengenai implementasi kebijakan hukum atau regulasi hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Teori ini menitikberatkan pada upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam konteks ini, Unit Polisi Satwa memiliki peran penting dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara, karena anjing pelacak yang mereka latih memiliki kemampuan untuk mendeteksi narkoba, bahan peledak, atau benda-benda berbahaya lainnya yang tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam wilayah Indonesia melalui bandara.

Terdapat beberapa tantangan dalam implementasi pelaksanaan tugas Unit Polisi Satwa di bandara. Beberapa di antaranya adalah kurangnya peralatan yang memadai, kurangnya pelatihan dan peningkatan keterampilan, serta kurangnya kerjasama antara Unit Polisi Satwa dengan pihak lain di bandara. Selain itu, terdapat juga persoalan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas Unit Polisi Satwa di

bandara. Beberapa di antaranya adalah perlindungan hukum terhadap anjing pelacak, termasuk perlindungan hukum terhadap kesehatan dan kesejahteraannya, serta aturan mengenai tindakan hukum yang boleh diambil oleh Unit Polisi Satwa jika barang ilegal ditemukan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas Unit Polisi Satwa di bandara, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pihak terkait, peningkatan peralatan dan pelatihan, serta perlindungan hukum yang memadai bagi anjing pelacak dan petugas Unit Polisi Satwa. Hal ini penting dilakukan agar implementasi hukum yang ada dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang baik bagi masyarakat.

### **Harmonisasi Kedudukan Polisi Satwa Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Per-3/Bc/2015**

Meskipun keduanya digunakan sebagai anjing pelacak, ada perbedaan antara anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai dan anjing pelacak milik Polisi. Beberapa perbedaan antara keduanya antara lain:

1. Tugas dan fungsi: Anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai digunakan untuk mengawasi dan memantau aktivitas impor dan ekspor, sedangkan anjing pelacak milik Polisi digunakan dalam penegakan hukum dan pengamanan.
2. Pelatihan: Anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai dilatih untuk mendeteksi bahan-bahan tertentu seperti narkoba, senjata api, dan bahan berbahaya lainnya yang masuk atau keluar dari negara, sedangkan anjing pelacak milik Polisi dilatih untuk mendeteksi narkoba, bahan peledak, manusia, dan bahan bukti lainnya dalam hal menjaga situasi keamanan dan ketertian Nasional.
3. Peran pemilik: Anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai biasanya ditangani oleh pegawai Bea Cukai, sedangkan anjing pelacak milik Polisi ditangani oleh petugas kepolisian.

Peraturan dan kebijakan: Anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai diatur oleh Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan anjing pelacak milik Polisi diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Adzkie, 2015).

Anjing pelacak di Bandara umumnya dilatih untuk mendeteksi benda-benda tertentu seperti narkoba, senjata, dan benda berbahaya lainnya yang mencoba masuk ke dalam negara melalui jalur udara. Anjing pelacak di Bandara biasanya dikelola oleh Kantor Bea Cukai atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang bekerja sama dengan pihak Bandara.

Sementara itu, anjing pelacak di Kepolisian lebih sering digunakan untuk membantu dalam penegakan hukum dan tugas-tugas keamanan seperti dalam pengejaran pelaku kejahatan, penyelamatan korban bencana, dan pencarian barang bukti kejahatan. Anjing pelacak di Kepolisian biasanya dilatih untuk mendeteksi bau yang berasal dari manusia, senjata, narkoba, dan benda lain yang terkait dengan kejahatan. Oleh karena itu, meskipun kedua jenis anjing pelacak ini memiliki kemampuan dan pelatihan yang sama, namun pengelolaannya akan berbeda tergantung pada tugas dan fungsi dari masing-masing instansi yang menggunakannya.

Negara Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan berupa sumber daya alam yang berlimpah baik di darat, di laut, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan nasional disegala bidang. Modal dasar sumber daya alam tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan mutu kehidupan manusia pada umumnya menurut cara yang menjamin keserasian, keselarasan, dan keseimbangan. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani dan nabati maupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta berperan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi tanggung jawab mutlak dari setiap generasi.

Prinsip utama yang harus dipegang teguh di dalam setiap negara hukum ialah peraturan perundang-undangan lebih rendah selalu melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang atau mengesampingkan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Selanjutnya, dari sisi yang berwenang membentuk hukum, bahwa pembentuk-pembentuk hukum membentuk suatu kesatuan yang bersifat hirarkis, yaitu mulai pembentuk hukum yang tertinggi kepada yang lebih rendah dan selanjutnya sampai kepada yang terendah. Pembentuk hukum yang lebih tinggi mendelegasikan wewenang yang ada padanya kepada pembentuk hukum yang lebih rendah. Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Harmonisasi rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan:

- 1) Pancasila;
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) Undang-Undang;
- 4) Asas-asas peraturan perundang-undangan:
  - a. Asas pembentukan;
  - b. Asas materi muatan;

- c. Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan.

Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- 1) Kerangka peraturan perundang-undangan;
- 2) Hal-hal khusus;
- 3) Ragam bahasa;
- 4) Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Menurut analisis penulis berdasarkan teori Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan (Soeroso, 2011).

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum

Harmonisasi kedudukan Polisi Satwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-3/BC/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan suatu upaya untuk memperjelas kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polisi Satwa di Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019, Polisi Satwa didefinisikan sebagai satuan kerja di bidang kepolisian yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam penegakan hukum, pengamanan, dan pelayanan masyarakat di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perlindungan satwa liar. Sedangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-3/BC/2015, anjing pelacak didefinisikan sebagai hewan yang dilatih untuk mendeteksi benda-benda tertentu seperti narkoba, senjata, dan benda berbahaya lainnya yang mencoba masuk ke dalam negara melalui jalur udara.

Polisi Satwa dan anjing pelacak yang dikelola oleh Kantor Bea Cukai memiliki kemampuan dan pelatihan yang sama yaitu untuk mendeteksi barang terlarang dan mengungkap tindak pidana. Namun, tugas dan wewenang Polisi

Satwa lebih luas karena mencakup penegakan hukum, pengamanan, dan pelayanan masyarakat di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan perlindungan satwa liar.

Berdasarkan uraian yang disampaikan, terdapat potensi terjadinya konflik norma antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hal ini disebabkan karena kedua peraturan tersebut mengatur tentang pengelolaan anjing pelacak atau K-9, namun memiliki pengaturan yang berbeda terkait penempatan dan otoritas penggunaannya. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Polisi Satwa untuk ditempatkan di beberapa titik, salah satunya adalah bandara. Sementara itu, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan kewenangan kepada Bea dan Cukai untuk mengelola anjing pelacak di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan dalam pengelolaan anjing pelacak di antara kedua lembaga tersebut, dan hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma atau perbedaan tafsir terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan adanya harmonisasi atau sinkronisasi antara kedua peraturan tersebut agar tidak terjadi perbedaan tafsir dan implementasi yang berpotensi menimbulkan masalah (Pahluvi, 2022).

Maka harmonisasi kedudukan Polisi Satwa perlu dilakukan untuk memperjelas tugas dan tanggung jawab Polisi Satwa dalam penegakan hukum, pengamanan, dan pelayanan masyarakat, serta koordinasi antara instansi yang memiliki anjing pelacak seperti Kepolisian dan Kantor Bea Cukai. Harmonisasi ini juga dapat memastikan bahwa penanganan dan pengelolaan anjing pelacak dilakukan dengan lebih efektif dan efisien sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor per-3/BC/2015 menunjukkan bahwa fungsi Polisi Satwa dan anjing pelacak milik Kantor Bea Cukai memiliki kesamaan dalam memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum dan keamanan. Namun, terdapat permasalahan terkait otoritas pengelolaan K-9 karena kedua aturan tersebut memiliki kepentingan yang sama namun bertolak belakang dalam memberikan otoritas pengelolaan K-9, sehingga perlu adanya harmonisasi antara aturan yang berlaku terkait dengan otoritas pengelolaan K-9 agar tidak menimbulkan konflik. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya aturan yang mengalami konflik norma dalam pengelolaan K-9 yang dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi penggunaannya dalam penegakan hukum dan keamanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu koordinasi antara institusi yang berwenang dalam pengelolaan K-9 untuk mencari solusi terbaik agar K-9 dapat dielola dengan baik dan efektif.

Kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi merupakan sebuah kebutuhan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan ketertiban, menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi diperlukan untuk mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung pembangunan nasional secara umumnya. Sebagai negara hukum, yang menjadikan hukum dalam realitasnya memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, tentunya Indonesia dalam mencapai ketiga tujuan ini membutuhkan proses yang berlangsung pada sub-sub sistem hukum yang antara lain disebutkan oleh Lawrence M. Friedman yaitu substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Penting untuk melakukan harmonisasi hukum untuk menghindari terjadinya konflik norma. Harmonisasi hukum dilakukan dengan mencari kesamaan dan persamaan antara peraturan hukum yang berbeda, sehingga dapat dihasilkan suatu sistem hukum yang terpadu dan konsisten. Hal ini dapat memastikan bahwa peraturan hukum yang diterapkan tidak bertentangan satu sama lain, sehingga menciptakan kepastian hukum. harmonisasi hukum adalah teori yang mengatakan bahwa pada dasarnya setiap peraturan atau norma hukum harus dapat diinterpretasikan dan diterapkan secara harmonis atau selaras, sehingga tidak terjadi konflik atau inkonsistensi antara satu norma dengan norma yang lainnya, dalam kasus penempatan polisi satwa dan anjing pelacak bea cukai, terdapat perbedaan dalam peraturan yang mengatur kedua entitas tersebut. Namun, sebagai suatu sistem hukum yang utuh, peraturan-peraturan tersebut seharusnya dapat diartikan dan diimplementasikan secara harmonis. Salah satu solusi yang dapat diambil adalah dengan melakukan kajian ulang dan revisi terhadap kedua peraturan tersebut, sehingga tidak ada lagi perbedaan dan ketidakselarasan dalam pengaturan mengenai kedudukan dan penggunaan anjing pelacak.

Membandingkan Konflik norma yang ada pada kedua aturan tersebut berdasarkan hasil analisis yang mendasar pada temuan contoh harmonisasi dalam pengamalan fungsi kedua anjing pelacak tersebut dikutip dari website resmi bea cukai menguraikan jika sumber data yang penting bagi pembangunan sistem CNTC. Selama Bulan April 2022, kerja sama DJBC dan Bareskrim Polri berhasil menggagalkan beberapa tindak pidana penyelundupan narkoba di Aceh dan Perairan Bengkalis. Di Kabupaten Gayo, Aceh, koordinasi keduanya berhasil menyita sebanyak 4 karung ganja seberat 121,28 kg, Senin (4/4). Barang bukti berhasil disita dari 2 orang tersangka berinisial S (29) dan R (47), juga masih dilakukan pencarian terhadap 2 orang lainnya yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sementara pada Jumat (8/4), kembali dilakukan penindakan terhadap 1 karung berisi sabu dalam kemasan teh china sebanyak 22 kg di Kabupaten Aceh Timur. Tersangka H (31) dan J (30) melakukan aksinya dengan menjemput narkoba di tengah laut Perairan Malaysia untuk dibawa ke Indonesia. Kemudian pada 20 April 2022, Tim Gabungan Polri dan DJBC berhasil menindak 1 buah speedboat dengan 2 awak kapal diduga tersangka yang membawa 169 kg narkoba jenis sabu di sekitar

Perairan Pantai Rinting, Aceh Besar. Dari hasil pengembangan kasus, Tim berhasil mengamankan 7 orang tersangka lain yang termasuk dalam sindikat peredaran gelap narkoba tersebut. Sebelumnya di Perairan Bengkalis, Riau, Tim Gabungan Polri dan DJBC juga menindak 1 unit speedboat dengan 3 awak kapal yang membawa 4 buah tas ransel berisi narkoba jenis sabu seberat 47 kg, (12/4). Sabu dikemas dalam 47 bungkus Teh Cina Guan Yin Wang berwarna emas dan hijau. Dari hasil keterangan tersangka, barang haram tersebut berasal dari Malaysia untuk dibawa ke Bengkalis dan akan diedarkan di Pekanbaru. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan menjadi awal yang baik dalam meningkatkan koordinasi pengawasan peredaran narkoba yang telah terjalin.

Selain contoh kerjasama tersebut dikutip pula dari web resmi Bea Cukai menyatakan bahwa Anjing Pelacak (K-9) merupakan suatu hewan yang telah dilatih untuk mendeteksi barang-barang seperti bahan peledak, obat-obatan terlarang, selundupan hewan atau tumbuhan, uang dll. Kali ini Bea Cukai Bandar Lampung bersama Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), Badan Karantina Pertanian, dan Organisasi dari Luar Negeri WCS (*Wildlife Conservation Society*) yaitu suatu lembaga yang bergerak dalam pendidikan masyarakat, penelitian *zoology* dan perlindungan satwa liar melakukan kegiatan pelatihan *Handler* K-9 di Unit Terminal Peti Kemas (selanjutnya disebut UTPK) Pelabuhan Panjang ditemani oleh pihak PT. Pelabuhan Indonesia.

Kegiatan ini dilakukan secara random dengan menyusuri berbagai *container* di UTPK, dan tidak main-main, Anjing Pelacak (K-9) ini didatangkan dari negara kincir angin dengan harga kurang lebih ratusan juta rupiah. Dan nantinya akan dipelihara dan terus mendapatkan pelatihan di daerah Kalianda. Dengan adanya Anjing Pelacak (K-9) tersebut Bea Cukai Bandar Lampung nantinya sangatlah terbantu untuk melaksanakan tugasnya dalam hal pengawasan. Salah satu tugas dan fungsi bea cukai adalah *Comunity Protector* yaitu melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Diketahui bahwa Kegiatan *Impor* dan *Ekspor* di lampung yang begitu rutin, Bea Cukai Bandar Lampung terus berupaya meningkatkan Pengawasannya, baik pengawasan berupa *kontainer*, sarana pengangkut dan sebagainya demi Bea Cukai Makin Baik.

Dari kutipan berita tersebut dapat penulis analisis bahwa harmonisasi dari kedua aturan yang ada dilakukan melalui kebijakan-kebijakan dari pimpinan di masing-masing instansi dengan melakukan kerjasama sehingga tugas dan fungsi dari anjing pelacak di kedua instansi tersebut dapat berjalan dan bersinergi sesuai dengan apa yang diatur. Selain itu, perlu juga dilakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pihak kepolisian dan bea cukai dalam hal penggunaan anjing pelacak, sehingga dapat tercipta pemahaman yang sama mengenai peran dan fungsi anjing pelacak serta pengelolaannya. Dengan demikian, dapat dihasilkan solusi yang lebih harmonis dan selaras dalam pengelolaan anjing pelacak, sehingga tidak terjadi konflik norma antara peraturan-peraturan yang ada.

**SIMPULAN**

Kedudukan hukum Unit Polisi Satwa dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Unit Polisi Satwa memiliki peran penting dalam melakukan pelacakan barang ilegal di bandara, karena anjing pelacak yang mereka latih memiliki kemampuan untuk mendeteksi narkoba, bahan peledak, atau benda-benda berbahaya lainnya yang tidak diizinkan untuk dibawa masuk ke dalam wilayah Indonesia melalui bandara. Namun penggunaan polisi satwa yang dikelola oleh Polri tidak digunakan di lingkungan Bea Cukai, hal ini disebabkan oleh perbedaan tugas dan fungsi dari kedua instansi tersebut. Dimana mengacu pada Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana maka implementasi polisi satwa pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan secara fungsi dari polisi satwa itu sendiri dimana sebagai fungsi bantuan untuk unit kepolisian.

Terdapat konflik norma antara Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-3/BC/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Anjing Pelacak di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini disebabkan karena kedua peraturan tersebut mengatur tentang pengelolaan anjing pelacak atau K-9, namun memiliki pengaturan yang berbeda terkait penempatan dan otoritas penggunaannya

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hutasoit, I., & Chandra, A. (2020). Analisa Yuridis Peran Polisi Satwa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Studi Penelitian Polda KEPRI). *PETITA*, 2(1), 113-120.
- Inradewi, A. S. N. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan Yang Tidak Dilengkapi Ijin Edar Guna Menjaga Keamanan Pangan. *Kerta Dyatmika*, 17(1), 1-10.
- Mahardiana, I. G. Y., & Satriana, I. M. W. C. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpn's Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*, 20(1), 51-63.
- Pahluvi, R. A. (2022). *Implementasi Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES): Studi Kasus*

- Perdagangan Orang Utan Ilegal Internasional Di Indonesia Periode 2015-2022* (Bachelor's thesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Rusli, A. S., Saputra, F., Saputra, N. C. W., Virginia, T., & Iswahyudi M, Y. (2022). Konsep dan Karakteristik Borderscapes Migrasi dan Perbatasan di Indonesia: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 5(2), 5.
- Rusmana, O. (2021). *Pemanfaatan Anjing Pelacak Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Sakti, W. B., & Salsabila, L. (2024). ANALISIS FUNGSI PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTAS BARANG IMPOR OLEH DIREKTORAT JENDAR BEA CUKAI KOTA BATAM. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 6(3).
- Satriana, I. M. W. C. (2013). Kebijakan Formulasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2(3), 44082.
- Sembiring, R., & Adzkia, W. (2015). Memberantas Kejahatan Atas Satwa Liar: Refleksi Atas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 49-72.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pt. Sinar Grafika, Jakarta
- Windia, I. K. (2020). Kedudukan Hukum Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Kerta Dyatmika*, 17(1), 21-30.